



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 2835/Pdt.G/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx Kota Blitar, sekarang berdomisili di xxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar, dengan Kuasa Hukum, Darussalami, S.H., Miko Fouri Yulianto, S.H., S.E., dan Endang Sriwahyuningsih, S.H., (Advokat/ Penasehat Hukum) yang berkantor di Jalan Sudanco Supriyadi No 85 Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2023 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1969/2835/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 09 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

LA W A N

Xxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx Kota Blitar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2023/PA.BL



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2835/Pdt.G/2023/PA.BL., tertanggal 09 Oktober 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 Oktober 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada tanggal 07 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan suda**n** baik (ba'da dukhul) di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon (terakhir di rumah orang tua Termohon) hingga berlangsung selama 8 tahun 10 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa karena alasan ekonomi maka atas izin Pemohon pada bulan Januari 2014 Termohon pergi bekerja sebagai TKW ke Canada dan pulang kembali (cuti) pada bulan Januari 2018 untuk kumpul bersama Termohon dan selanjutnya Termohon pergi bekerja lagi ke Canada;
4. Bahwa pada awal Agustus 2022 Termohon pulang kembali dari Canada dan sejak saat itu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering diwarnai pertengkar**an** dan perselisihan hal ini disebabkan:
  - a. Selama Termohon berada/bekerja di Canada Pemohon diminta supaya belajar bahasa Inggris agar bisa bersama-sama Termohon bekerja di Canada;
  - b. Ternyata Pemohon belum bisa menguasai bahasa Inggris hal mana membuat Termohon marah dan memaksa Pemohon untuk belajar lagi bahasa Inggris akan tetapi Pemohon menolak sehingga berujung pertengkar**an**;
  - c. Puncak pertengkar**an** terjadi pada pertengahan Agustus 2022 lalu hingga akhirnya Pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan pulang sendiri ke rumah orang tua Pemohon;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karenanya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah yang hingga kini sudah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan tanpa hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;

6. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia lahir dan batin tidak bisa terwujud maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon dan untuk keperluan itu maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Blitar untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar berkenan memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memutuskan, mengizinkan kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Membebaskan biaya menurut hukum ;

## Atau Subsidiar

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan kuasa hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 2835/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 10 Oktober 2023 dan tanggal 10 November 2023, telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar tanggal 28 September 2016, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sukorejo Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 07 Oktober 2013, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);

2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 02 Oktober 2023 atas nama Pemohon yang telah diketahui oleh Lurah Kelurahan Tumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama:

1. XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2022 tidak harmonis lagi, karena sering

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon belum bisa menguasai bahasa Inggris hal mana membuat Termohon marah dan memaksa Pemohon untuk belajar lagi bahasa Inggris akan tetapi Pemohon menolak sehingga berujung pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya sejak Termohon pergi ke Canada tanpa pamit Pemohon;

- Bahwa selama pergi, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil namun tidak berhasil menemukan keberadaan Termohon;

- Bahwa saksi sebagai Kakak Kandung, telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dan menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang/Kuli, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kemenakan Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013;

- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2022 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon belum bisa menguasai bahasa Inggris hal mana membuat Termohon marah dan memaksa Pemohon untuk belajar lagi bahasa Inggris akan tetapi Pemohon menolak sehingga berujung pertengkaran;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya sejak Termohon pergi ke Canada tanpa pamit;
- Bahwa selama pergi, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil namun tidak berhasil menemukan keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai Keponakan, telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dan menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk selanjutnya, Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 25 September 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 juncto Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya kuasa Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blitar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Juncto Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah untuk kali kedua dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

*Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);*

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidakhadiran Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan beresgar disebabkan:

- Selama Termohon berada/bekerja di Canada Pemohon diminta supaya belajar bahasa Inggris agar bisa bersama-sama Termohon bekerja di Canada;
- Ternyata Pemohon belum bisa menguasai bahasa Inggris hal mana membuat Termohon marah dan memaksa Pemohon untuk belajar lagi bahasa Inggris akan tetapi Pemohon menolak sehingga berujung pertengkaran dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih sudah 1 tahun 2 bulan lamanya sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nomina Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sedangkan alat bukti P.3 bukan merupakan alat bukti otentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kota Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 07 Oktober 2013 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Surat Pernyataan, yang dapat dijadikan bukti awal bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2013 namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2022 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon belum bisa menguasai bahasa Inggris hal mana membuat Termohon marah dan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Pemohon untuk belajar lagi bahasa Inggris akan tetapi Pemohon menolak sehingga berujung pertengkaran;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 yang hingga sekarang 1 tahun 2 bulan lamanya sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan Termohon;
5. Bahwa para saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon dan bersabar menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan bahkan sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka sudah tidak nampak tercipta suasana rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Pemohon telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan dan menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف وتيسير باحسان

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Hukumatuz Zaujaini fith Tholag Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini,

- M E N G A D T L I
1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
  2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
  3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;
  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H., dan Dra. Khutobi'in, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2023/PA.BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Mohammad Muchlis, S.HES., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.


Hakim Anggota

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

Dra. Khutobi'in

Panitera Pengganti

Mohammad Muchlis, S.H., M.HES.



**Perincian Biaya:**

- |    |                                   |     |           |
|----|-----------------------------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran .....                 | Rp. | 30.000,-  |
| 2. | Biaya Proses.....                 | Rp. | 100.000,- |
| 3. | PNBP Pendaftaran Surat Kuasa..... | Rp. | 10.000,-  |
| 4. | Panggilan ....                    | Rp. | 445.000,- |
| 5. | PNBP                              | Rp. | 20.000,-  |
| 6. | Panggilan... Sumpah               | Rp. | 100.000,- |

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2023/PA.BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	..... Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8.	Meterai .....	Rp.	10.000,-
<hr/>			
	Jumlah .....	Rp.	725.000,-
	(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)		



Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 2835/Pdt.G/2023/PA.BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)